



**BUPATI SINTANG**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SINTANG**  
**NOMOR 61 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN UANG SEWA RUMAH JABATAN BAGI  
PEJABAT NEGARA KABUPATEN SINTANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan;
  - b. bahwa dalam hal Pemerintah Kabupaten Sintang belum dapat menyediakan barang milik daerah dalam bentuk rumah jabatan bagi Pejabat Negara Kabupaten Sintang, maka Pemerintah Kabupaten Sintang dapat menyewa rumah yang dipergunakan sebagai rumah jabatan bagi Pejabat Negara Kabupaten Sintang;
  - c. bahwa dalam hal Pemerintah Kabupaten Sintang menyewa rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka dipandang perlu untuk mengatur besaran uang sewa rumah jabatan bagi Pejabat Negara Kabupaten Sintang;
  - d. bahwa besaran uang sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Penetapan Besaran Uang Sewa Rumah Jabatan Bagi Pejabat Negara Kabupaten Sintang;

**Mengingat ...**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG SEWA RUMAH JABATAN BAGI BUPATI SINTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.

2. Pemerintahan ...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Bupati adalah Bupati Sintang.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sintang.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
8. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
10. Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perkembangan penyelenggaraan urusan perawatan rumah tangga, ketatausahaan pimpinan, pengelolaan mess Pemerintah Kabupaten Sintang di Pontianak dan perlengkapan pada Sekretariat Daerah.
11. Rumah Jabatan adalah bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

12. Uang Sewa Rumah Jabatan adalah uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang untuk membayar biaya sewa rumah jabatan bagi Pejabat Negara.
13. Pemilik Rumah Sewa adalah seseorang atau lebih yang secara hukum memiliki hak atas rumah yang ditempati oleh Pejabat Negara.
14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### RUMAH JABATAN PEJABAT NEGARA

#### Bagian Kesatu

#### Rumah Jabatan Milik Daerah

#### Pasal 2

- (1) Pejabat Negara disediakan rumah jabatan dan perlengkapannya sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian rumah jabatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang.
- (4) Dalam hal Pejabat Negara berhenti atau berakhir masa bakti, rumah jabatan dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Sintang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (5) Rumah jabatan dan perlengkapannya yang disediakan tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

## Bagian Kedua

### Sewa Rumah Jabatan Bukan Milik Daerah

#### Pasal 3

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang belum dapat menyediakan rumah jabatan dan perlengkapannya bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Sintang dapat menyewa rumah yang dipergunakan sebagai rumah jabatan bagi Pejabat Negara.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sintang menyewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka biaya sewa rumah dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang.
- (3) Dalam hal rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk perlengkapan, maka biaya perlengkapan tersebut dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang.
- (4) Biaya pemeliharaan rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pemilik Rumah Sewa.

#### Pasal 4

- (1) Penetapan besaran uang sewa rumah jabatan bagi Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga yang berlaku di Kabupaten Sintang, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran uang sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk perlengkapan, belanja listrik, air, gas dan telepon.
- (3) Besaran uang sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan sesuai dengan perjanjian sewa setinggi-tingginya sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan.

- (4) Dalam hal rumah jabatan yang disewa sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) sudah termasuk perlengkapan, maka besaran uang sewa rumah jabatan ditetapkan dan dibayarkan sesuai dengan perjanjian sewa setinggi-tingginya sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per bulan.

#### Bagian Ketiga

#### Pembayaran dan Pertanggungjawaban Sewa Rumah Jabatan Bukan Milik Daerah

##### Pasal 5

- (1) Uang sewa rumah jabatan bagi Pejabat Negara dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Pemilik Rumah Sewa.
- (2) Biaya sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Pemerintah Kabupaten Sintang dalam membayar uang sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan uang sewa rumah jabatan dibuktikan dengan kuitansi pembayaran, fotocopy sertifikat kepemilikan tanah, fotocopy bukti lunas pajak bumi dan bangunan, dan perjanjian sewa rumah.
- (2) Fotocopy sertifikat kepemilikan, fotocopy bukti lunas pajak bumi dan bangunan, dan perjanjian sewa rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada saat pembayaran sewa bulan pertama.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 7

- (1) Belanja uang sewa rumah jabatan bagi Pejabat Negara dibebankan pada APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Pembayaran uang sewa rumah jabatan Pejabat Negara dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Petunjuk Pelaksanaan yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2018.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 3 September 2018

**BUPATI SINTANG,**

  
**JAROT WINARNO**

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 3 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,**

  
**YOSEPHA HASNAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 61**